



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor : 257/PID/ 2010/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Budiman Bin Ismail;
Tempat lahir : Paya Naden;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Simpang Desa Paya Naden Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur;

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Kepala Desa Paya Naden;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Ismail Bin Usman;
Tempat lahir : Paya Naden;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Tanjung Siren Desa Paya Naden Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur;

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Sekretaris Desa Paya Naden;
Pendidikan : SMEA ;

Para,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak di tahan .

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 130/Pid.B/2010/PN-Idi ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Idi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan bulan 16 Juni 2010, No.REG.PERK. : PDM-140 / IDI / 06/ 2010 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I Budiman Bin Ismail secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa II Ismail Bin Usman pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat dikecamatan Madat kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik yaitu Surat Kuasa Koleksi untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim tentang sesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh surat itu, dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi saksi korban Rusli Bin M.Amin dan saksi korban Zainuddin bin Mahmud, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagai dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2008, Pemerintah Pusat melalui Menteri Sosial RI yang bekerjasama dengan kantor Pos dan Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tergolong miskin. Program BLT Tahun 2008 ini merupakan kelanjutan Program BLT Tahun 2005. Untuk mendukung program BLT ini, Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata RTS Miskin di Seluruh Indonesia pada tahun 2005. setelah melakukan pendataan, pihak BPS dengan dibantu aparat desa

Memberikan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kupon BLT kepada RTS/KK miskin yang pastinya kupon tersebut bisa ditukarkan dengan uang BLT di Kantor Pos setempat. Jadi pemegang kupon BLT akan mengambil uang BLT tersebut langsung ke kantor pos setempat. Dalam pelaksanaannya, pembagian BLT Tahun 2008 ini menggunakan data penerima BLT tahun 2005 sama persis dengan dengan nama-nama penerima BLT Tahun 2008. Untuk Desa Paya Naden Kecamatan Madat jumlah penerima BLT Tahun 2005 adalah sebanyak 206 (dua ratus enam) RTS/KK. Pengambilan uang BLT Tahun 2005 tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Simpang Ulim, pemegang kupon BLT langsung mengambil uang BLT di Kantor Pos Simpang Ulim, sehingga tidak terdapat masalah.

Selanjutnya pemerintah meluncurkan BLT Tahun 2008. Untuk Desa Paya Naden penerima BLT adalah sebanyak 206 (dua ratus enam) RTS/KK (sesuai dengan jumlah penerima BLT Tahun 2005). Masing-masing KK akan mendapatkan uang BLT keseluruhannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pengambilan dilakukan secara bertahap. Sesuai ketentuan pengambilan uang BLT tersebut harus dilakukan oleh masing-masing pemegang kupon/kartu di Kantor Pos Simpang Ulim. Untuk tahap I masing-masing KK pemegang kartu akan mendapatkan uang BLT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi disini terdakwa I selaku Kepala Desa Paya Naden dan terdakwa II selaku Sekretaris Desa Paya Naden mengambil kebijakan bahwa pengambilan uang BLT Tahap I ini akan diwakilkan semuanya kepada para terdakwa, dengan alasan agar dana BLT tersebut bisa dinikmati oleh warga desa lain (bukan hanya pemegang kartu BLT). Para terdakwa melakukan hal tersebut karena para terdakwa mengetahui kalau warga desa pemegang kartu BLT hanya tinggal 192 (seratus sembilan puluh dua) KK lagi karena 14 (empat belas) KK pemegang kartu sudah pindah dari Desa Paya Naden. Sehingga jika yang mengambil uang tersebut langsung pemegang kartu maka akan berkurang jatah untuk Desa Paya Naden. Oleh karena itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengurus semuanya, maka terdakwa II membuat Surat Kuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim untuk 206 (dua ratus enam) pemegang kartu. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para terdakwa mengatakan kepada petugas Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa

Paya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT (kecuali 5 KK), padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah memiliki surat kuasa dari pemegang Kartu BLT. Dengan bekal Surat Kuasa Kolektif tersebut, para terdakwa mengambil uang BLT Tahap I 201 (dua ribu satu) pemegang kartu (5 KK telah mengambil langsung di Kantor Pos) tersebut sebesar Rp. 300.000,- x 201 = Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 334 (tiga ratus tiga puluh empat) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.172.574,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa. Adapun keempat belas KK yang telah pindah tersebut adalah Rusli Bin M.Amin, Zainuddin Bin Mahmud, Abdullah Puntong, Abdul Manan, Basyah, Heri Ramli, Januari, Jafar arif, Lukman, Mursidi Hasan, Murni Amad, M. Yusuf Daud, M.Jafar Pabrik dan Rusli Amad Hansip.

Sekitar bulan Desember 2008, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap II di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap I. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah memiliki surat kuasa dari pemegang

Kartu,.....



kartu BLT. Pada tahap II ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar Rp. 400.000,- x 206 = Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dari jumlah uang ini para terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap II. Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.242.284,-(dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Sekitar bulan April 2009, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap III di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap II. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para mengatakan kepada petugas Pos simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa hadala kepala Desa dan sekdes desa tersebut dan telah memiliki Surat Kuasa dari pemegang Kartu BLT. Pada tahap III ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar Rp.200.000,-x 206 = Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dari jumlah uang ini para terdakwa mengambil uang .

Sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap III. Selanjutnya para terdakwa membagikan

Uang,.....



uang tersebut kepada 351 (tiga ratus lima puluh satu) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut kembali tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I **Budiman Bin Ismail** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa II **Ismail Bin Usman** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat dikecamatan Madat kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan akte / Surat yaitu Surat Kuasa Koleksi untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagai dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2008, Pemerintah Pusat melalui Menteri Sosial RI yang bekerjasama dengan kantor Pos dan Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tergolong miskin. Program BLT Tahun 2008 ini merupakan kelanjutan Program BLT Tahun 2005. Untuk mendukung program BLT ini, Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata RTS Miskin di Seluruh Indonesia pada tahun 2005. setelah melakukan pendataan, pihak BPS dengan dibantu aparat desa memberikan kupon BLT kepada RTS/KK miskin yang pastinya kupon tersebut bisa ditukarkan dengan uang BLT di Kantor Pos setempat. Jadi pemegang kupon BLT akan mengambil uang BLT tersebut langsung ke kantor pos setempat. Dalam pelaksanaannya, pembagian BLT Tahun 2008 ini menggunakan data penerima BLT tahun 2005 sama persis dengan dengan nama-nama penerima BLT Tahun 2008. untuk Desa Paya naden Kecamatan Madat jumlah penerima BLT Tahun 2005 adalah sebanyak 206 (dua ratus

Enam,.....



enam) RTS/KK. Pengambilan uang BLT Tahun 2005 tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Simpang Ulim, pemegang kupon BLT langsung mengambil uang BLT di Kantor Pos Simpang Ulim, sehingga tidak terdapat masalah.

Selanjutnya pemerintah meluncurkan BLT Tahun 2008. Untuk Desa Paya Naden penerima BLT adalah sebanyak 206 (dua ratus enam) RTS/KK (sesuai dengan jumlah penerima BLT Tahun 2005). Masing-masing KK akan mendapatkan uang BLT keseluruhannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pengambilan dilakukan secara bertahap. Sesuai ketentuan pengambilan uang BLT tersebut harus dilakukan oleh masing-masing pemegang kupon/kartu di Kantor Pos Simpang Ulim. Untuk tahap I masing-masing KK pemegang kartu akan mendapat uang BLT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi disini terdakwa I selaku Kepala Desa Paya Naden dan terdakwa II selaku Sekretaris Desa Paya Naden mengambil kebijakan bahwa pengambilan uang BLT Tahap I ini akan diwakilkan semuanya kepada para terdakwa, dengan alasan agar dana BLT tersebut bisa dinikmati oleh warga desa lain (bukan hanya pemegang kartu BLT). Para terdakwa melakukan hal tersebut karena para terdakwa mengetahui kalau warga desa pemegang kartu BLT hanya tinggal 192 (seratus sembilan puluh dua) KK lagi karena 14 (empat belas) KK pemegang kartu sudah pindah dari Desa Paya Naden. Sehingga jika yang mengambil uang tersebut langsung pemegang kartu maka akan berkurang jatah untuk Desa Paya Naden. Oleh karena itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengurus semuanya, maka terdakwa II membuat Surat Kuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim untuk 206 (dua ratus enam) pemegang kartu. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para terdakwa mengatakan kepada petugas Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT (kecuali 5 KK), padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah

Memiliki,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat kuasa dari pemegang Kartu BLT. Dengan bekal Surat Kuasa Kolektif tersebut, para terdakwa mengambil uang BLT Tahap I 201 (dua ribu satu) pemegang kartu (5 KK telah mengambil langsung di Kantor Pos) tersebut sebesar Rp. 300.000,- x 201 = Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 334 (tiga ratus tiga puluh empat) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.172.574,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa. Adapun keempat belas KK yang telah pindah tersebut adalah Rusli Bin M.Amin, Zainuddin Bin Mahmud, Abdullah Puntong, Abdul Manan, Basyah, Heri Ramli, Januari, Jafar arif, Lukman, Mursidi Hasan, Murni Amad, M. Yusuf Daud, M.Jafar Pabrik dan Rusli Amad Hansip.

Sekitar bulan Desember 2008, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap II di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap I. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah memiliki surat kuasa dari pemegang kartu BLT. Pada tahap II ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar Rp. 400.000,- x 206 = Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dari jumlah uang ini para terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap II. Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.242.284,- (dua ratus empat puluh dua ribu

Dua,.....



dua ratus delapan puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Sekitar bulan April 2009, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap III di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap II. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para mengatakan kepada petugas Pos simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa hadala kepala Desa dan sekdes desa tersebut dan telah memiliki Surat Kuasa dari pemegang Kartu BLT. Pada tahap III ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar Rp.200.000,-x 206 = Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dari jumlah uang ini para terdakwa mengambil uang Sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap III. Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 351 (tiga ratus lima puluh satu) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut kembali tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA.

Bahwa mereka terdakwa I **Budiman Bin Ismail** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa II **Ismail Bin Usman** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat dikecamatan Madat kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu tanda tangan saksi korban Rusli Bin M.Amin saksi korban Zainuddin Bin Mahmud pada Surat Kuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim (sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 1883/DTF/IV/2010 tanggal 30 April 2010), yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi saksi korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagai dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2008, Pemerintah Pusat melalui Menteri Sosial RI yang bekerjasama dengan kantor Pos dan Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tergolong miskin. Program BLT Tahun 2008 ini merupakan kelanjutan Program BLT Tahun 2005. Untuk mendukung program BLT ini, Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata RTS Miskin di Seluruh Indonesia pada tahun 2005. setelah melakukan pendataan, pihak BPS dengan dibantu aparat desa memberikan kupon BLT kepada RTS/KK miskin yang pastinya kupon tersebut bisa ditukarkan dengan uang BLT di Kantor Pos setempat. Jadi pemegang kupon BLT akan mengambil uang BLT tersebut langsung ke kantor pos setempat. Dalam pelaksanaannya, pembagian BLT Tahun 2008 ini menggunakan data penerima BLT tahun 2005 sama persis dengan dengan nama-nama penerima BLT Tahun 2008. untuk Desa Paya naden

Kecamatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madat jumlah penerima BLT Tahun 2005 adalah sebanyak 206 (dua ratus enam) RTS/KK. Pengambilan uang BLT Tahun 2005 tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Simpang Ulim, pemegang kupon BLT langsung mengambil uang BLT di Kantor Pos Simpang Ulim, sehingga tidak terdapat masalah.

Selanjutnya pemerintah meluncurkan BLT Tahun 2008. Untuk Desa Paya Naden penerima BLT adalah sebanyak 206 (dua ratus enam) RTS/KK (sesuai dengan jumlah penerima BLT Tahun 2005). Masing-masing KK akan mendapatkan uang BLT keseluruhannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pengambilan dilakukan secara bertahap. Sesuai ketentuan pengambilan uang BLT tersebut harus dilakukan oleh masing-masing pemegang kupon/kartu di Kantor Pos Simpang Ulim. Untuk tahap I masing-masing KK pemegang kartu akan mendapat uang BLT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi disini terdakwa I selaku Kepala Desa Paya Naden dan terdakwa II selaku Sekretaris Desa Paya Naden mengambil kebijakan bahwa pengambilan uang BLT Tahap I ini akan diwakilkan semuanya kepada para terdakwa, dengan alasan agar dana BLT tersebut bisa dinikmati oleh warga desa lain (bukan hanya pemegang kartu BLT). Para terdakwa melakukan hal tersebut karena para terdakwa mengetahui kalau warga desa pemegang kartu BLT hanya tinggal 192 (seratus sembilan puluh dua) KK lagi karena 14 (empat belas) KK pemegang kartu sudah pindah dari Desa Paya Naden. Sehingga jika yang mengambil uang tersebut langsung pemegang kartu maka akan berkurang jatah untuk Desa Paya Naden. Oleh karena itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengurus semuanya, maka terdakwa II membuat Surat Kuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim untuk 206 (dua ratus enam) pemegang kartu. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para terdakwa mengatakan kepada petugas Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT (kecuali 5 KK), padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan

Pertimbangan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah memiliki surat kuasa dari pemegang Kartu BLT. Dengan bekal Surat Kuasa Kolektif tersebut, para terdakwa mengambil uang BLT Tahap I 201 (dua ribu satu) pemegang kartu (5 KK telah mengambil langsung di Kantor Pos) tersebut sebesar Rp. 300.000,- x 201 = Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 334 (tiga ratus tiga puluh empat) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.172.574,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa. Adapun keempat belas KK yang telah pindah tersebut adalah Rusli Bin M.Amin, Zainuddin Bin Mahmud, Abdullah Puntong, Abdul Manan, Basyah, Heri Ramli, Januari, Jafar arif, Lukman, Mursidi Hasan, Murni Amad, M. Yusuf Daud, M.Jafar Pabrik dan Rusli Amad Hansip.

Sekitar bulan Desember 2008, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap II di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap I. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah memiliki surat kuasa dari pemegang kartu BLT. Pada tahap II ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar Rp. 400.000,- x 206 = Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dari jumlah uang ini para terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap II. Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) KK,

Masing,.....



masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.242.284,-(dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Sekitar bulan April 2009, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap III di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap II. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para mengatakan kepada petugas Pos simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa hadala kepala Desa dan sekdes desa tersebut dan telah memiliki Surat Kuasa dari pemegang Kartu BLT. Pada tahap III ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar $Rp.200.000,- \times 206 = Rp. 41.200.000,-$ (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dari jumlah uang ini para terdakwa mengambil uang Sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap III. Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 351 (tiga ratus lima puluh satu) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut kembali tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI

Cabang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Nomor Lab: 1883/DTF/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, Yendri Nofira, S.Si dan Khairun Nisa, ST menyimpulkan bahwa tanda tangan An. Rusli Bin M. Amin dan tanda tangan An.Zainuddin bin Mahmud pada Surat Kuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim adalah **Spurious Signatura (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda** dengan tanda tangan Rusli Bin M. Amin dan tanda tangan Zainuddin Bin Mahmud.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I **Budiman Bin Ismail** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa II **Ismail Bin Usman** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat dikecamatan Madat kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagai dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2008, Pemerintah Pusat melalui Menteri Sosial RI yang bekerjasama dengan kantor Pos dan Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tergolong miskin. Program BLT Tahun 2008 ini merupakan kelanjutan Program BLT Tahun 2005. Untuk mendukung program BLT ini, Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata RTS Miskin di Seluruh Indonesia pada tahun 2005. setelah melakukan pendataan, pihak BPS dengan dibantu aparat desa memberikan kupon BLT kepada RTS/KK miskin yang pastinya kupon tersebut bisa ditukarkan dengan uang BLT di Kantor Pos setempat. Jadi pemegang kupon BLT akan

Mengambil,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang BLT tersebut langsung ke kantor pos setempat. Dalam pelaksanaannya, pembagian BLT Tahun 2008 ini menggunakan data penerima BLT tahun 2005 sama persis dengan dengan nama-nama penerima BLT Tahun 2008. Untuk Desa Paya Naden Kecamatan Madat jumlah penerima BLT Tahun 2005 adalah sebanyak 206 (dua ratus enam) RTS/KK. Pengambilan uang BLT Tahun 2005 tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Simpang Ulim, pemegang kupon BLT langsung mengambil uang BLT di Kantor Pos Simpang Ulim, sehingga tidak terdapat masalah.

Selanjutnya pemerintah meluncurkan BLT Tahun 2008. Untuk Desa Paya Naden penerima BLT adalah sebanyak 206 (dua ratus enam) RTS/KK (sesuai dengan jumlah penerima BLT Tahun 2005). Masing-masing KK akan mendapatkan uang BLT keseluruhannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pengambilan dilakukan secara bertahap. Sesuai ketentuan pengambilan uang BLT tersebut harus dilakukan oleh masing-masing pemegang kupon/kartu di Kantor Pos Simpang Ulim. Untuk tahap I masing-masing KK pemegang kartu akan mendapatkan uang BLT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi disini terdakwa I selaku Kepala Desa Paya Naden dan terdakwa II selaku Sekretaris Desa Paya Naden mengambil kebijakan bahwa pengambilan uang BLT Tahap I ini akan diwakilkan semuanya kepada para terdakwa, dengan alasan agar dana BLT tersebut bisa dinikmati oleh warga desa lain (bukan hanya pemegang kartu BLT). Para terdakwa melakukan hal tersebut karena para terdakwa mengetahui kalau warga desa pemegang kartu BLT hanya tinggal 192 (seratus sembilan puluh dua) KK lagi karena 14 (empat belas) KK pemegang kartu sudah pindah dari Desa Paya Naden. Sehingga jika yang mengambil uang tersebut langsung pemegang kartu maka akan berkurang jatah untuk Desa Paya Naden. Oleh karena itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengurus semuanya, maka terdakwa II membuat Surat Kuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor Pos Simpang Ulim untuk 206 (dua ratus enam) pemegang kartu. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para terdakwa mengatakan kepada petugas Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditanda

Tangani,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT (kecuali 5 KK), padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah memiliki surat kuasa dari pemegang Kartu BLT. Dengan berbekal Surat Kuasa Kolektif tersebut, para terdakwa mengambil uang BLT Tahap I 201 (dua ribu satu) pemegang kartu (5 KK telah mengambil langsung di Kantor Pos) tersebut sebesar Rp. 300.000,- x 201 = Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 334 (tiga ratus tiga puluh empat) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.172.574,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa. Adapun keempat belas KK yang telah pindah tersebut adalah Rusli Bin M.Amin, Zainuddin Bin Mahmud, Abdullah Puntong, Abdul Manan, Basyah, Heri Ramli, Januari, Jafar arif, Lukman, Mursidi Hasan, Murni Amad, M. Yusuf Daud, M.Jafar Pabrik dan Rusli Amad Hansip.

Sekitar bulan Desember 2008, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap II di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap I. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah vitanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa adalah Kepala Desa dan Sekdes desa tersebut dan telah memiliki surat kuasa dari pemegang kartu BLT. Pada tahap II ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar Rp. 400.000,- x 206 = Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dari jumlah

Uang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ini para terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap II. Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.242.284,-(dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah (tanda tangannya dipalsukan) tersebut tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Sekitar bulan April 2009, pemegang kartu BLT kembali diminta untuk mengambil uang BLT Tahap III di Kantor Pos Simpang Ulim masing-masing sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tetapi disini para terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti pembagian BLT pada tahap II. Setibanya di Kantor Pos Simpang Ulim para mengatakan kepada petugas Pos simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan kuasa kepada para terdakwa untuk mengambil uang BLT mereka sambil menunjukkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Para terdakwa kembali menyakinkan petugas Kantor Pos Simpang Ulim kalau semua warga Desa Paya Naden pemegang kartu BLT telah memberikan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh 206 (dua ratus enam) pemegang BLT, padahal 14 (empat belas) KK telah pindah dan tanda tangannya dipalsukan para terdakwa. Akhirnya petugas Pos Simpang Ulim mau memberikan dana BLT warga desa tersebut dengan pertimbangan para terdakwa hadala kepala Desa dan sekdes desa tersebut dan telah memiliki Surat Kuasa dari pemegang Kartu BLT. Pada tahap III ini para terdakwa mengambil uang BLT sebesar Rp.200.000,-x 206 = Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dari jumlah uang ini para terdakwa mengambil uang Sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengurusan dana BLT Tahap III. Selanjutnya para terdakwa membagikan uang tersebut kepada 351 (tiga ratus lima puluh satu) KK, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Sementara 14 (empat belas) KK pemegang kartu yang telah pindah

Tanda,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanda tangannya dipalsukan) tersebut kembali tidak diberikan uang BLT oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **I Budiman Bin Ismail dan terdakwa II Ismail Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan.**
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda tarima uang BLT Rp. 41.200.000,-(empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pemberian kuasa.
 - 8 (delapan) lembar kuasa kolektif untuk pengembalian BLT di Kantor Pos Simpang Ulim yang terdapat tanda tangan palsu.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **I Budiman Bin Ismail** dan terdakwa **II Ismail Bin Usman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan Surat”**.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para terdakwa tersebut
 - masing,.....



masing – masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- Memerintahkan agar Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima uang BLT Rp.41.200.000,-
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Kuasa.
 - 8 (delapan) lembar Kuasa Kolektif untuk pengembalian BLT di Kantor Pos Simpang Ulim yang terdapat tanda tangan palsu.

Terlampir dalam berkas perkara

- Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Para terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan **Amir Dahyar, SH** Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 12 Mei 2010, dengan akta permintaan banding No.19/Akta.Pid/2009/PN-Idi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2010, Nomor. 74/AKTA.PID/2010/PN-IDI.

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Nopember 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 15 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa kepada Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Idi tanggal 27 Oktober 2010 No. W1-U13/1611/HK.01/X/2010.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Para terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 Oktober 2010 No.130/Pid.B/2010/PN-Idi, yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah

Tepat,.....



tepat dan benar menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tentang “ **Pemalsuan Surat** ”, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Idi yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Mengingat ketentuan dalam pasal 263 ayat (1)KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- J menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 Oktober 2010 No : 130 / Pid.B / 2010 / PN-Idi, yang dimintakan banding tersebut;
- J Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari, Selasa 14 Desember 2010, oleh : AL JAMAN SUTOPO, S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA S.H.M.H. dan EDDY JOENARSO, S.H.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Desember 2010 No. 257 / PID / 2010 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut

NUR AFIFAH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

d.t.o

2. EDDY JOENARSO, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

d .t.o

AL JAMAN SUTOPO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)